



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Reposisi Aktor Negara dan Masyarakat dalam Tata Kelola Zakat di Indonesia

Studi Kasus Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Malang

Rayhan Aulia Prakoso¹, Muhammad Lukman Hakim², George Towar Ikbal
Tawakkal³

¹Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email: rayhanprakoso11@ub.ac.id

²Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email: em.lukman79@ub.ac.id

³Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email: george.ikbal@ub.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan empiris BAZNAS dan LAZ dalam pengelolaan zakat di Kota Malang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Fakta bahwa terdapat dua organisasi pengelola zakat yang sah di Indonesia, yaitu BAZNAS sebagai unsur negara dan LAZ sebagai unsur masyarakat, berimplikasi pada perlunya tata kelola zakat yang kolaboratif dan akomodatif agar nilai manfaat zakat dapat dimaksimalkan. Menggunakan metode studi kasus, studi ini menemukan sejumlah faktor yang menghambat kerjasama keduanya untuk mengelola zakat secara kolaboratif. Perbedaan institusional keduanya yang dikonstruksi oleh UU No. 23 Tahun 2011 menyebabkan keduanya memiliki kepentingan yang berbeda dan modal kinerja yang timpang. Selain itu, konstruksi kelembagaan BAZNAS Kota Malang membuatnya kurang mampu berfungsi sebagai pengawas LAZ dan justru terlibat dalam kontestasi penghimpunan zakat dengan LAZ. Kekurangan lainnya adalah struktur pengelolaan zakat Indonesia saat ini belum memasukkan FOZ sebagai unsur penting dan lemahnya mekanisme pelaporan cabang LAZ di kabupaten/kota.

Kata Kunci: pengelolaan zakat; kolaboratif; BAZNAS; LAZ; Malang.

ABSTRACT

This study aims to analyze the empirical position of BAZNAS and LAZ in the management of zakat in Malang City based on Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management. The fact that there are two legitimate zakat management organizations in Indonesia, namely BAZNAS as an element of the state and LAZ as an element of society, has implications for the need for collaborative and accommodating zakat governance so that the value of zakat benefits can be maximized. Using a case study method, this study found a number of factors that hinder the cooperation of the two to manage zakat collaboratively. The institutional differences between the two constructed by Law No. 23 of 2011 cause the two to have different interests and unequal performance capital. In addition, the institutional construction of BAZNAS Malang City made him less able to function as a supervisor of LAZ and was actually involved in the contest of zakat collection with LAZ. Another shortcoming is that Indonesia's current zakat management structure has not incorporated FOZ as a crucial element, along with the weak reporting mechanisms of LAZ branches in districts and cities.

Keyword: zakat managing; collaborative; BAZNAS; LAZ; Malang.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

PENDAHULUAN

Amil zakat pada umumnya merupakan orang yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat, sesuai pendapat para pakar fikih yang seluruhnya berkaca pada praktik pengelolaan zakat di era Rasulullah dan *khulafaur rasyidin*¹. Meski demikian, tidak semua negara berpenduduk Muslim melakukan praktik pengelolaan zakat yang demikian. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dinamika setiap negara, di mana rata-rata negara berpenduduk Muslim hari-hari ini menganut asas nasionalis-sekuler sebagai paradigma konstitusinya, alih-alih berasas Islam.

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim yang pengelolaan zakatnya tidak sepenuhnya berada di tangan negara. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua aktor sekaligus, yaitu aktor negara melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan aktor masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), di mana keduanya sama-sama diakui oleh UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai organisasi pengelola zakat yang sah. Pengelolaan zakat di Indonesia, dengan begitu, kontras dengan tren kebanyakan negara Muslim yang memberi mandat pengelolaan zakatnya pada aktor tunggal, baik itu negara secara langsung (Arab Saudi, Pakistan, Libya, Yaman, Sudan, Kuwait, Bangladesh, Bahrain, dan Yordania), negara melalui otoritas keagamaan (Malaysia dan Singapura), swasta (sejumlah negara bagian Malaysia dan Mesir), maupun masyarakat (Afrika Selatan, Aljazair, dan negara-negara dengan Muslim minoritas)².

Kenyataan tersebut menunjukkan, meski secara teologis pengelola zakat yang 'sah' adalah negara, pengelolaan zakat di Indonesia sejak lama telah dilakukan oleh masyarakat melalui LAZ sehingga negara mustahil memarjinalkan LAZ begitu saja³, sehingga tata kelola zakat yang kolaboratif menjadi sebuah keniscayaan. Tetapi, tata kelola zakat yang kolaboratif hanya bisa diselenggarakan bila BAZNAS dan LAZ memiliki kedudukan yang setara. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis posisi BAZNAS dan LAZ secara empiris berikut implikasinya bagi masing-masing. Studi ini kemudian berusaha menawarkan reposisi BAZNAS dan LAZ serta proyeksi struktur pengelolaan zakat Indonesia di masa mendatang untuk tata kelola zakat yang lebih kolaboratif dan akomodatif.

Pembeda studi ini dengan studi-studi terdahulu adalah fokus studi ini pada analisis terhadap kedudukan BAZNAS dan LAZ di lapangan. Studi-studi terdahulu, seperti Santoso⁴, Alawi

¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (terjemahan Salman Harun dkk dari judul asli *Fiqhuz Zakat*), (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 545-546.

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 155.

³ Ibid.

⁴ Cahyo Budi Santoso, *Rekonstruksi Tata Kelola Zakat di Indonesia*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

& Zaki⁵, Atiqi & Widiastuti⁶, Asmawi⁷, Wahyuni-TD, Haron, & Fernando⁸, dan Zaini⁹ secara umum lebih fokus pada salah satu lembaga pengelola zakat saja, baik negara maupun masyarakat/swasta. Studi Usluddin & Hasbi bahkan menyoroiti kontestasi BAZNAS dan LAZ di tingkat Kota Makassar¹⁰. Selain itu, kebanyakan studi terdahulu dari luar Indonesia mengambil contoh kasus negara yang kewenangan pengelolaan zakatnya berada di tangan satu aktor saja, seperti Bin-Nashwan, Abdul-Jabbar, & Abdul Aziz¹¹ dan Syakir, Risfandy, & Trinugroho¹².

Belum banyak studi yang menaruh perhatian khusus pada relasi antarorganisasi pengelola zakat, sebab masih banyak studi yang terbingkai diskursus tentang pengelolaan zakat negara versus masyarakat. Studi terdahulu, dalam kata lain, masih menyoroit dinamika pengelolaan zakat secara parsial, di mana itu linier dengan pengelolaan zakat yang juga masih berjalan sendiri-sendiri. Studi ini, dengan demikian, diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pengelolaan zakat secara kolaboratif oleh dua jenis organisasi pengelola zakat, sehingga dapat menjadi acuan dalam merumuskan formasi pengelolaan zakat yang kolaboratif antarelemen.

Studi ini memilih sejumlah organisasi pengelola zakat di Kota Malang sebagai informan, antara lain; BAZNAS Kota Malang, LAZISMU Kota Malang, LAZISKHU, dan Nurul Hayat Malang. BAZNAS Kota Malang merupakan aktor negara dalam pengelolaan zakat di Kota Malang, sedangkan LAZISMU Kota Malang, LAZISKHU, dan Nurul Hayat Malang merupakan aktor masyarakat dalam pengelolaan zakat di Kota Malang dengan beragam latar belakang. LAZISMU Kota Malang adalah cabang LAZ nasional berbasis organisasi masyarakat keagamaan, LAZISKHU adalah LAZ kabupaten/kota, dan Nurul Hayat Malang adalah cabang LAZ nasional berbasis yayasan.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan dengan menggunakan metodologi kualitatif dan metode studi kasus. Studi ini dilakukan di Kota Malang dengan melibatkan sejumlah organisasi pengelola zakat sebagai informannya, antara lain; BAZNAS Kota Malang sebagai amil zakat negara, LAZISMU Kota

⁵ Sholikudin Alawy & Irham Zaki. "Strategi Pengelolaan Dana Filantropi di Masa Pandemi." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 8, no. 4, 28 Juli 2021, hlm. 496-508, 10.20473/vol8iss20214pp496-508.

⁶ Hashfi H. Atiqi & Tika Widiastuti, "Analisis Peran Pemerintah dan Masyarakat terhadap Perzakatan di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 9, no. 2, 31 Maret 2022, hlm. 230-238, 10.20473/vol9iss20222pp230-238.

⁷ Muhammad Asmawi, "Effect of Productive Zakat Distribution on Improving the Standard of Life of Mustahik in Bekasi City Baznas." *AL ARBAH JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN PERBANKAN SYARIAH*, vol. 6, no. 2, 2022, hlm. 99-107, 10.34005/elarbah.v6i2.2480.

⁸ Ika Sari Wahyuni-TD, Hasnah Haron, dan Yudi Fernando, "The effects of good governance and fraud prevention on performance of the zakat institutions in Indonesia: a Shari'ah forensic accounting perspective" *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Volume 14, Issue 4, 8 April 2021, hlm. 692-712.

⁹ Muhammad Zainuddin Zaini, "Filantropi Islam dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat melalui Ziswaf." *AL ARBAH JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN PERBANKAN SYARIAH*, vol. 7, no. 1, 2023, hlm. 85-98, 10.34005/elarbah.v7i1.2601.

¹⁰ Usluddin dan Hasbi, "Dinamika Kontestasi Lembaga Zakat Di Kota Makassar (Studi Di Baznas Dan Laznas Wahdah)." *Jurnal Dakwah Tabligh* 21.1 (2020): hlm. 1-17, <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.12254>.

¹¹ Saeed Awadh Bin-Nashwan, Hijattullah Abdul-Jabbar, dan Saliza Abdul Aziz, "Does trust in zakat institution enhance entrepreneurs' zakat compliance?" *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Volume 12, Issue 5, 27 July 2021, hlm. 768-790.

¹² Muhammad Fahmi Syakir, Tastaftiyah Risfandy, dan Irwan Trinugroho, "CEO's social capital and performance of zakat institutions: Cross-country evidence" *Journal of Behavioral and Experimental Finance* Volume 31, September 2021, 100521.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Malang sebagai cabang LAZ nasional berlatarbelakang organisasi masyarakat (ormas) Islam, LAZ Nurul Hayat Malang sebagai cabang LAZ nasional berlatarbelakang yayasan, dan LAZIS Khoiru Ummah (LAZISKHU) sebagai LAZ kota berlatarbelakang yayasan.


Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan mewawancarai setiap informan yang diwakili oleh pengurus, baik pemimpin utama (direktur/ketua/wakil ketua) maupun pelaksana. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang 9 Juni 2022 hingga 6 Februari 2023, di mana hasil wawancara secara umum berupa pendapat BAZNAS Kota Malang tentang LAZ di wilayahnya dan sebaliknya pendapat setiap LAZ dalam studi ini tentang BAZNAS Kota Malang. Data lainnya adalah pendapat setiap informan tentang kendala satu sama lain ketika saling berinteraksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi dan Fungsi Organisasi Pengelola Zakat di Kota Malang

Berdasarkan pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS memiliki kedudukan sebagai mandataris pengelolaan zakat nasional. Pasal 17 UU yang sama mengatur LAZ sebagai pihak yang membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat nasional. Ketentuan yang sama berlaku di tingkat kabupaten/kota, di mana BAZNAS kabupaten/kota merupakan pemimpin pengelolaan zakat di wilayahnya dan dibantu oleh LAZ, baik LAZ kabupaten/kota maupun cabang LAZ nasional di wilayah tersebut. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, di mana ketentuan tersebut hanya mengatur eksistensi Badan Amil Zakat (BAZ) di pasal 6 dan LAZ di pasal 7, namun tidak diatur kedudukan struktural keduanya. Bagan di bawah ini merupakan hirarki organisasi pengelola zakat di Indonesia menurut UU No. 23 Tahun 2011.

Bagan 1. Hirarki Organisasi Pengelola Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011



Berdasarkan bagan tersebut, dapat diketahui bila dalam konteks kabupaten/kota BAZNAS kabupaten/kota membawahi LAZ kabupaten/kota. Hirarki tersebut berlaku untuk dua hal utama, yaitu koordinasi dan pelaporan. Sulthon Hanafi, Pelaksana Bidang Keuangan BAZNAS Kota Malang, menjelaskan, BAZNAS Kota Malang merupakan pelaksana fungsi BAZNAS di Kota Malang.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Mengacu pada pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan pihak yang berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional, sehingga pelaksanaan pasal tersebut di Kota Malang dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang. Lebih lanjut, Hanafi menjelaskan bahwa di samping itu BAZNAS Kota Malang juga bisa mengambil zakat infak sedekah dari masyarakat, sama seperti LAZ¹³.

Hanafi melanjutkan, ada dua jenis laporan yang seharusnya diterima BAZNAS Kota Malang, yaitu laporan dari LAZ kota dan tembusan laporan dari cabang LAZ nasional di Kota Malang yang sifatnya tidak wajib. Tetapi, menurutnya, BAZNAS Kota Malang selama ini belum sering menerima laporan pengelolaan zakat dari seluruh LAZ di Kota Malang, sehingga sulit untuk memantau keberadaan LAZ di wilayah kerjanya. Padahal, LAZ semestinya menyerahkan laporan pengelolaan zakatnya setiap tahunnya, meskipun tak diminta. Hanafi mengakui bila itu juga disebabkan keterbatasan personalia lembaganya, sehingga pelaporan LAZ di wilayah kerjanya belum sepenuhnya dapat digarap¹⁴.

Pendapat yang mirip juga disampaikan tiga LAZ dalam studi ini, berturut-turut oleh LAZ Nurul Hayat Malang, LAZISKHU, dan LAZISMU Kota Malang. Sebagaimana disampaikan Enfant C. Abdillah, Bagian Layanan Sosial LAZ Nurul Hayat Malang, bahwa BAZNAS Kota Malang adalah penasehat LAZ yang bertugas mengawasi dan mengaudit LAZ agar pengelolaan zakatnya sesuai aturan yang berlaku. Abdillah melanjutkan, lembaganya juga melaporkan pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS Kota Malang meski tidak rutin karena bukan kewajiban utama lembaganya¹⁵.

Abdillah juga melihat, BAZNAS Kota Malang sudah mulai merangkul LAZ di Kota Malang, berbeda bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, di samping juga sudah mulai ketat memantau LAZ. Adanya sejumlah program bersama, seperti Kampung Qoryah Sakinah dan Gebyar Pendidikan yang digelar tahun 2022, bisa membuat hubungan antar organisasi pengelola zakat di Kota Malang kembali guyub seperti harapannya¹⁶.

Demikian juga I Kadek Candra Kusuma, Direktur Utama LAZISKHU, yang mengatakan bila BAZNAS Kota Malang adalah lembaga besar yang sebetulnya layak secara teologis untuk melakukan pengelolaan zakat, namun mengalami kesulitan karena luasnya teritori wilayah Indonesia¹⁷. Menurut Kusuma, komunikasi antara BAZNAS Kota Malang dengan lembaganya sejauh ini baik-baik saja. Kusuma mengaku lembaganya juga melaporkan pengelolaan zakatnya ke BAZNAS Kota Malang, di samping ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Malang dan FOZ Malang Raya. Walau kemudian, BAZNAS Kota Malang di mata Kusuma masih agak pasif sehingga lembaganya berharap kalau BAZNAS Kota Malang berperan lebih banyak ke depannya¹⁸.

LAZISMU Kota Malang sejatinya juga berpendapat sama dengan kedua LAZ tersebut. Hanya saja, menurut Anas Yusuf selaku Wakil Ketua LAZISMU Kota Malang, BAZNAS Kota Malang seakan kurang memahami bila LAZ di Kota Malang sudah sejak lama bergerak melakukan pengelolaan zakat. Yusuf mengatakan bila BAZNAS Kota Malang sangat berambisi agar semua masjid di Kota Malang di bawah kendalinya dengan memberi mereka izin sebagai UPZ (Unit Pengelola Zakat),

¹³ Sulthon Hanafi (Pelaksana Bidang Keuangan BAZNAS Kota Malang), hasil wawancara, Malang, 6 Juli 2022.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Enfant C. Abdillah (Bidang Layanan Sosial LAZ Nurul Hayat Malang), hasil wawancara, Malang, 20 Juli 2022.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ I Kadek Candra Kusuma (Direktur Utama LAZISKHU), hasil wawancara, Malang, 15 Juni 2022.

¹⁸ Ibid.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

tanpa menyadari bila sejumlah masjid di Kota Malang berada di bawah Muhammadiyah. “Pernah ada masjid Muhammadiyah (di Kota Malang) yang ditarik (uangnya) sama BAZNAS (Kota Malang). Saya tegur, kamu itu masjidnya Muhammadiyah berarti laporannya harus ke LAZISMU.” kata Yusuf¹⁹.

Yusuf mengaku, pihaknya sudah pernah menegur BAZNAS Kota Malang dalam suatu pertemuan yang digelar FOZ Malang Raya sekitar tahun 2022 berkaitan dengan hal tersebut. Meski demikian, Yusuf menegaskan bahwa lembaganya sama sekali tidak tertutup dengan pihak eksternal manapun, termasuk BAZNAS Kota Malang. Sebaliknya, lembaganya sangat terbuka bila BAZNAS Kota Malang meminta laporan pengelolaan zakatnya. Yusuf mengatakan, “Nggak ada salahnya sih kita laporan ke BAZNAS, mestinya harus gitu. Mestinya itu kewajiban BAZNAS buat minta karena sebagai kontrolnya terhadap LAZ. Intinya kita (berusaha) transparan, Mas.”²⁰.

BAZNAS Kota Malang dalam pantauan Yusuf sejak 2022 semakin mengerti mana saja yang menjadi basis LAZ. Yusuf, di samping itu, juga menyadari bila lembaganya juga perlu menjalin komunikasi dengan BAZNAS Kota Malang agar gesekan seperti penarikan uang zakat salah satu masjid Muhammadiyah oleh pihak selain LAZISMU Kota Malang dapat diminimalisir, juga untuk dapat berkolaborasi dalam program tertentu²¹.

Interaksi antarorganisasi pengelola zakat di Kota Malang sebagai implikasi dari posisi BAZNAS dan LAZ sebagaimana telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 dapat dikatakan telah terbangun, namun belum sepenuhnya akomodatif dan rutin. Baik LAZISMU Kota Malang, LAZ Nurul Hayat Malang, maupun LAZISKHU sama-sama mengatakan bahwa pertemuan antarorganisasi pengelola zakat lebih sering digelar Forum Zakat (FOZ) Malang Raya ketimbang dengan BAZNAS Kota Malang. Adapun dengan BAZNAS Kota Malang, mereka hanya dikumpulkan saat ada program kolaborasi, yaitu Gebyar Pendidikan dan Kampung Qoryah Sakinah.

Hal tersebut juga diakui oleh Hanafi yang mengatakan “Kalau di dalam BAZNAS masih sebatas pertemuan insidental, setahun sekali kita panggil, kita ajak ngobrol, apa kendala dan harapannya, kita berdiskusi.”²². Menurutnya, BAZNAS Kota Malang selama ini tidak memiliki kebijakan khusus tentang kapan dan bagaimana pertemuan antarorganisasi pengelola zakat dilakukan. Namun begitu, lanjut Hanafi, BAZNAS Kota Malang biasa berkomunikasi dengan FOZ Malang Raya untuk membangun sikap saling memahami itu dengan alasan instruksi FOZ Malang Raya pasti ditaati oleh semua LAZ di Kota Malang.²³

Proyeksi Masa Depan Tata Kelola Zakat Indonesia

Studi ini menemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan zakat di Kota Malang berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya. Studi ini melihat faktor pembiayaan operasional masing-masing menjadi faktor utama yang menyebabkan renggangnya relasi antarorganisasi pengelola zakat di Kota Malang. Pasal 31 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011

¹⁹ Anas Yusuf (Wakil Ketua LAZISMU Kota Malang), hasil wawancara, Malang, 9 Juni 2022.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Hanafi, loc.cit.

²³ Ibid.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

mengatur pembiayaan operasional BAZNAS kabupaten/kota dengan APBD, di samping pula hak amil. LAZ di sisi lain, berdasarkan pasal 32, hanya dibiayai hak amil dalam operasionalnya.

Perbedaan institusional tersebut berdampak pada kesenjangan kinerja antarorganisasi pengelola zakat, di mana BAZNAS di seluruh tingkatan tidak lagi memusingkan operasional lembaga serta gaji pimpinan dan karyawannya, sementara LAZ harus bekerja ekstra keras untuk memperbesar perolehan zakatnya karena itu juga berdampak ke besaran hak amil yang didapatkannya. Kesenjangan kelembagaan tersebut berefek pada energi LAZ yang sudah terlebih dulu habis hanya untuk pekerjaan internalnya dan sulit mencari waktu kosong untuk berkolaborasi dengan lembaga lain, baik dengan BAZNAS maupun sesama LAZ. Tiga LAZ dalam studi ini kompak mengakui bila masing-masing lembaga memilih mendahulukan program internalnya bila program kolaborasi berbenturan dengan program internal, meski seluruhnya juga mengakui bahwa adanya program bersama sangat diperlukan untuk memaksimalkan nilai guna zakat.

Apa yang disampaikan LAZISMU Kota Malang mengenai basis wilayah penghimpunan zakat BAZNAS Kota Malang yang bersinggungan dengan basis wilayah pengumpulan zakat LAZ yang sudah terbangun sejak lama, di sisi lain, seakan membuktikan tuduhan Yusuf Wibisono bahwa BAZNAS berkepentingan menjegal LAZ yang berpotensi menjadi saingannya²⁴. Apalagi, BAZNAS Kota Malang menegaskan secara eksplisit bahwa lembaganya juga berhak mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sebagaimana LAZ, sehingga makin meramaikan persaingan pengelolaan zakat di Kota Malang²⁵. BAZNAS Kota Malang akhirnya lebih terfokus pada pengelolaan zakat ketimbang pengawasan LAZ.

Timpanya kinerja BAZNAS Kota Malang seharusnya dapat dihindari bila BAZNAS di seluruh tingkatan tidak diberi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ganda. Pemerintah semestinya mengurangi beban kerja BAZNAS di seluruh tingkatan, utamanya provinsi dan kabupaten/kota, dengan menitikberatkan pada fungsi pengawasannya terhadap LAZ dan sebaliknya mengurangi kinerjanya dalam menghimpun zakat. BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota di lain sisi seharusnya melakukan pendekatan kepada kepala daerah masing-masing agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim di lingkungannya membayar zakat kepada lembaganya, karena BAZNAS daerah dibentuk dan pimpinannya diangkat oleh pemerintah daerah sehingga setidaknya memiliki kedekatan politis yang dapat dimanfaatkan untuk meraup uang zakat dari ASN.

Ada dua alasan mengapa BAZNAS, utamanya BAZNAS kabupaten/kota sebaiknya memfokuskan pada fungsi pengawasan LAZ. Pertama, agar pengawasan kegiatan pengelolaan zakat oleh pihak selain negara dapat terpantau dengan ketat. Kasus penggelapan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang berujung pembubaran ACT oleh pemerintah²⁶ semestinya menjadi pelajaran agar BAZNAS tidak lengah terhadap aktivitas LAZ. Kedua, mengingat LAZ sudah terlebih dulu mengelola zakat ketimbang BAZNAS, maka BAZNAS dapat mengelola fakta tersebut untuk memetakan LAZ mana saja yang kinerjanya baik dan buruk sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk proyeksi kolaborasi ke depannya.

²⁴ Yusuf Wibisono, *op.cit*, hlm. 165.

²⁵ Sulthon Hanafi, *loc. cit*.

²⁶ S. Nur, *ACT Jadi Sorotan Tajam Publik*, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/417290/act-jadi-sorotan-tajam-publik>. 2022.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

LAZ di sisi lain sejatinya telah memiliki kesadaran yang baik akan pentingnya pelaporan aktivitas pengelolaan zakat lembaganya, pun dengan kesadaran mereka mengenai transparansi pengelolaan zakat. Oleh karena itu, LAZ semestinya proaktif memberikan laporannya kepada BAZNAS, lebih-lebih bila telah mengetahui BAZNAS belum begitu mampu mengoordinasikan LAZ di wilayah kerjanya.

Namun demikian, persoalan ini juga membuktikan adanya kesenjangan komunikasi, di mana LAZ dalam studi ini mengaku telah menyetorkan laporan ke BAZNAS Kota Malang, sementara BAZNAS Kota Malang di lain sisi mengaku justru belum menerima laporan dari LAZ. Hal ini tentu linier dengan pernyataan tiga LAZ tersebut tentang lebih seringnya mereka dikumpulkan oleh FOZ Malang Raya ketimbang oleh BAZNAS Kota Malang. Ini menunjukkan bahwa inisiasi organisasi pengelola zakat di Kota Malang perlu ditingkatkan agar apa yang masing-masing kehendaki tentang interaksi antarorganisasi pengelola zakat dapat terealisasi.

Persoalan lainnya adalah struktur pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikatakan belum sepenuhnya lengkap, karena tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana cabang LAZ yang berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota. Cabang LAZ, baik provinsi maupun nasional, memang berada di bawah pusatnya yang juga berada di bawah BAZNAS atau BAZNAS provinsi. Namun, mengingat kabupaten/kota adalah basis utama pengumpulan zakat, maka BAZNAS kabupaten/kota sebagai 'penguasa wilayah' semestinya mengetahui apa saja yang dilakukan cabang LAZ tersebut, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dapat dibangun bersama-sama, bukan hanya dipaksakan oleh satu pihak saja, apalagi saling menunggu seperti organisasi pengelola zakat yang menjadi informan studi ini.

Selain itu, struktur definitif pengelolaan zakat Indonesia juga masih belum memberi posisi penting pada FOZ, khususnya di tingkat daerah. Padahal, keberadaan FOZ di tingkat daerah sangat sentral dalam memediasi BAZNAS dan LAZ di tingkat daerah. Apa yang disampaikan Yusuf sebelumnya, juga keluhan Hanafi mengenai minimnya pelaporan LAZ di wilayahnya, sebetulnya bisa dihindari bila FOZ diberi legalitas oleh pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan BAZNAS dan LAZ sekaligus. Bagan ini merupakan struktur baru pengelolaan zakat Indonesia yang studi ini usulkan.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER


Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

- Sub-tema:**
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
 2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
 3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
 4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
 5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Bagan 2. Proyeksi Hirarki Organisasi Pengelola Zakat Indonesia di Masa Mendatang



Persoalan lainnya yang tak kalah pentingnya adalah keterbatasan personalia masing-masing organisasi pengelola zakat, sementara program kerja masing-masing sangat banyak dan mereka masih berkeinginan untuk menciptakan satu program kolaboratif yang mampu mendayagunakan zakat. Oleh karena itu, para organisasi pengelola zakat perlu menggandeng pihak eksternal lainnya, yaitu lintas elemen masyarakat agar cita-cita tersebut dapat terwujud meski masing-masing memiliki keterbatasan institusional dan individual. Pihak eksternal tersebut antara lain; perguruan tinggi, organisasi keagamaan Islam, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat umum. Tujuannya adalah agar keterbatasan waktu dan tenaga sebagaimana menjadi kendala semua organisasi pengelola zakat dalam studi ini dapat teratasi dan ke depan dapat menciptakan lebih banyak program pendayagunaan zakat yang kolaboratif.

SIMPULAN

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kedudukan BAZNAS dan LAZ menurut UU No. 23 Tahun 2011 di tingkat Kota Malang. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 dan 17, BAZNAS berposisi sebagai pemegang mandat negara dan LAZ sebagai pihak yang membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Terdapat sejumlah hambatan yang memicu kesenjangan antara keduanya di tingkat Kota Malang, yaitu; kesenjangan institusional yang menyebabkan BAZNAS dianggap semena-mena terhadap LAZ dan sebaliknya LAZ dianggap tidak mematuhi BAZNAS sebagai pemimpin. Personalia BAZNAS Kota Malang yang terbatas namun tupoksinya ganda menyebabkan pengawasan LAZ kurang maksimal.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Studi ini kemudian menawarkan sejumlah solusi penyelesaian yang ditujukan kepada berbagai pihak. Pemerintah hendaknya memangkas tupoksi BAZNAS, yakni menitikberatkan pada fungsi pengawasan LAZ dan membatasi wilayah pengumpulan zakatnya ke lingkungan pemerintah daerah saja agar tidak terjadi kompetisi tak berimbang dengan LAZ. Baik pemerintah maupun BAZNAS hendaknya lebih memaksimalkan keberadaan FOZ agar aspirasi setiap organisasi pengelola zakat dapat diakomodasi dan dicarikan jalan tengahnya.

Studi ini memiliki implikasi keilmuan terhadap kajian hukum keluarga atas beberapa alasan berikut. Sebagaimana telah disebutkan dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2011, bahwa zakat merupakan instrumen agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan sumber keuangan dalam Islam yang diharapkan dapat membantu keluarga miskin dalam membangun kedaulatan sosial-ekonominya. Mengingat zakat merupakan rukun ketiga Islam, maka zakat juga diharapkan dapat menjadi sarana keluarga kaya atau setidaknya berkecukupan agar dapat membersihkan harta dan asetnya. Perbaikan struktur pengelolaan zakat di Indonesia, juga penataan ulang posisi BAZNAS dan LAZ, sebagaimana studi ini tawarkan, diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial-ekonomi keluarga Muslim di Indonesia.

Keterbatasan utama studi ini adalah proses pengambilan data belum menjangkau FOZ dan sejumlah LAZ lain disebabkan agenda masing-masing yang bertabrakan. Padahal, keberadaan FOZ sangat penting karena merupakan mediator BAZNAS dan LAZ bila terjadi perbedaan pandangan atau bahkan konflik, juga suara LAZ lain yang bisa jadi jauh lebih mendalam mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di antara para organisasi pengelola zakat. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara terhadap pihak-pihak tersebut, sehingga diharapkan analisis terhadap relasi antarorganisasi pengelola zakat dapat lebih komprehensif.

Keterbatasan lainnya dari studi ini adalah bahwa studi ini hanya sampai pada mendudukkan posisi BAZNAS dan LAZ. Studi ini, sebaliknya, belum merumuskan lebih lanjut bagaimana format kolaborasi yang akomodatif dan komprehensif karena belum menganalisis program kolaborasi yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, rekomendasi lainnya adalah agar studi selanjutnya juga dapat membedah program kolaboratif yang sudah berjalan di Kota Malang, semisal Kampung Qoryah Sakinah. Analisis terhadap kelebihan dan kekurangan program kolaboratif antarorganisasi pengelola zakat sangat penting agar kemudian studi selanjutnya dapat merumuskan usulan format kolaborasi yang lebih komprehensif dan mampu mendayagunakan zakat.

REFERENSI

- Abdillah, Enfant C. (Bagian Layanan Sosial) Wawancara oleh Rayhan. LAZ Nurul Hayat Malang. Tanggal 20 Juli 2022.
- Alawy, Sholikudin & Irham Zaki. "Strategi Pengelolaan Dana Filantropi di Masa Pandemi." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 8 No. 4. 2021.
- Asmawi, Muhammad. "Effect of Productive Zakat Distribution on Improving the Standard of Life of Mustahik in Bekasi City Baznas." *AL ARBAH JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN PERBANKAN SYARIAH*. Vol. 6 No. 2. 2022.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

- Atiqi, Hashfi H. & Tika Widiastuti. "Analisis Peran Pemerintah dan Masyarakat terhadap Perzakatan di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 9, No. 2. 2022.
- Bin-Nashwan, Saeed Awadh, Hijattullah Abdul-Jabbar, dan Saliza Abdul Aziz, "Does trust in zakat institution enhance entrepreneurs' zakat compliance?" *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Volume 12, Issue 5. 2021.
- Hanafi, Sulthon. (Pelaksana Bidang Keuangan). Wawancara oleh Rayhan. BAZNAS Kota Malang. Tanggal 6 Juli 2022.
- Kusuma, I Kadek Candra. (Direktur Utama). Wawancara oleh Rayhan. LAZISKHU. Tanggal 15 Juni 2022.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (terjemahan Salman Harun dkk dari judul asli *Fiqhuz Zakat*). Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- S. Nur. *ACT Jadi Sorotan Tajam Publik*, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/417290/act-jadi-sorotan-tajam-publik> . 2022.
- Santoso, Cahyo Budi. *Rekonstruksi Tata Kelola Zakat di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021.
- Syakir, Muhammad Fahmi, Tastaftiyan Risfandy, dan Irwan Trinugroho, "CEO's social capital and performance of zakat institutions: Cross-country evidence" *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, Volume 31, 2021.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Ika Sari Wahyuni-TD, Hasnah Haron, dan Yudi Fernando, "The effects of good governance and fraud prevention on performance of the zakat institutions in Indonesia: a Shari'ah forensic accounting perspective" *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Volume 14 Issue 4, 2021
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Yusuf, Anas. (Wakil Ketua). Wawancara oleh Rayhan. LAZISMU Kota Malang. Tanggal 9 Juni 2022.
- Zaini, Muhammad Zainuddin. "Filantropi Islam dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat melalui Ziswaf." *AL ARBAH JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN PERBANKAN SYARIAH*, Vol. 7 No. 1, 2023.